

PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN PENANGANAN PELAKU PELANGGARAN

Terjemahan oleh : Mien Soemabrata, S.H. *)

Hasil Kongres ke VIII PBB yang diselenggarakan di Havana mulai tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990, yang membahas tema "PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN PENANGANAN PELAKU PELANGGARAN", telah berhasil menyusun rancangan-rancangan peraturan dan resolusi yang akan dimohonkan pengesahannya kepada Ketua Umum PBB.

Adapun dari sejumlah besar peraturan dan resolusi yang telah dihasilkan itu adalah :

1. Yang langsung menyangkut tugas dan wewenang.
2. Yang perlu diketahui dalam rangka kerjasama antar Instansi di tingkat nasional, regional maupun internasional.
3. Dalam penerangan peraturan dan resolusi-resolusi itu, ada yang telah tersedia ketentuan-ketentuannya pada negara RI serta telah lama dilaksanakan, ada yang belum ada, serta ada juga yang merupakan hal-hal baru atau perlu penyesuaian dengan kondisi ketentuan yang ada.

Peraturan dan resolusi-resolusi yang menyangkut langsung tugas dan wewenang Polri antara lain:

1. Mengenai kerjasama internasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan kriminal dalam kaitannya

dengan pembangunan, diharuskan selalu berorientasi pada :

- a. Milan plan of action : Rencana aksi pemberantasan kejahatan sebagai salah satu hasil Konferensi di Italia.
- b. Petunjuk-petunjuk pokok bagi pencegahan kejahatan dan peradilan penjahat dalam konteksnya dengan pembangunan dan tata-nan ekonomi internasional. Resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi lainnya yang dihasilkan kongres terdahulu antara lain Kongres VII PBB.

Dengan menyadari bahwa :

Segi negatif akibat dari transnasional, semakin banyaknya jenis kejahatan, serta kejahatan-kejahatan baru yang canggih, jelas semua ini memerlukan tindakan internasional yang terpadu dan merupakan kebutuhan yang mendesak adanya mekanisme internasional yang responsif dan efektif dalam saling membantu memudahkan strategi bersama pada wilayah-wilayah negara yang berkepentingan.

2. Mengenai peninjauan kembali fungsi dan program kerjasama PBB dalam mencegah kejahatan dan program peradilan kriminal. Kongres mengajak semua negara anggota untuk mendukung dan memberi bantuan nyata bagi peningkatan pencegahan kejahatan interna-

*) Penerjemah adalah Kabag Minbang PPITK-PTIK.

sional dan program peradilan kriminal.

Untuk itu kongres telah memutuskan untuk mendirikan kelompok kerja antar pemerintah, atas dasar laporan Komite Pencegahan dan Pengawasan Kejahatan yang berjudul "Kebutuhan atas terbentuknya program peradilan kejahatan internasional yang efektif", yang akan mengeluarkan laporan tentang usulan-usulan yang nyata bagi program pencegahan kejahatan yang efektif dan peradilan kriminal.

3. Komputersasi Peradilan kriminal. Pada umumnya kejahatan di bidang ini berhubungan nasib dengan kegiatan administrasi yang dapat menentukan nasib seseorang atau menyebabkan seseorang kehilangan haknya menikmati hak-hak kemanusiaannya.

Masalah kejahatan komputersasi administrasi peradilan sampai saat ini merupakan masalah umum yang dihadapi oleh semua negara anggota.

Untuk itu diperlukan kerjasama di bidang teknologi, tenaga-tenaga ahli dan sumber-sumber perlengkapan logistik yang baru yang dapat merubah pelayanan administrasi peradilan kriminal yang lama menjadi sistem komputer yang di sertai tenaga pengawasannya.

4. Peraturan-peraturan PBB yang baku dan minimal untuk tindakan-tindakan yang non pemeliharaan, yang terkenal dengan sebutan "TOKYO RULES".

Dengan memperhatikan Deklarasi

Umum tentang hak-hak kemanusiaan dan perjanjian internasional tentang hak-hak sipil; dan politik, begitu juga peraturan internasional tentang hak-hak kemanusiaan berkenaan dengan hak-hak seseorang yang melanggar hukum dan beberapa ketentuan lainnya.

Maka agar fungsi penjara atau Lembaga Pemasyarakatan benar-benar sebagai lembaga reedukasi yang akan mengembalikan para pelaku kejahatan dan pelanggaran ke dalam kehidupan masyarakat secara wajar.

Kongres menganjurkan agar "TOKYO RULES" diperhatikan dengan seksama oleh pejabat-pejabat penegak hukum, jaksa, hakim-hakim, petugas-petugas pengawas hukum percobaan, para ahli hukum, korban-korban kejahatan pelanggaran pekerja-pekerja sosial dan organisasi-organisasi non pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan tindakan non pemeliharaan, juga anggota-anggota lembaga eksekutif, legislatif dan pemerintah umum.

5. Ketentuan pokok pemeliharaan orang-orang terpenjara.

Mengingat : Ketentuan-ketentuan yang ada di PBB bertujuan bagi kepentingan memanusiawikan peradilan kriminal dan perlindungan atas hak-hak kemanusiaan.

Dalam kebijaksanaan pelaksanaan pencegahan kejahatan, penumpasan kejahatan merupakan tindakan esensial terencana yang dapat di-salurkan melalui pembangunan sosial ekonomi.

Dalam memperlakukan para terpidana yang ada dalam penjara dianjurkan untuk mentaati ketentuan-ketentuan pokok yang telah ditentukan PBB antara lain 10 ketentuan itu adalah :

- a. Diakui harga dirinya
- b. Tidak diskriminatif
- c. Diberi hak untuk menikmati kebudayaan dan pendidikan.

6. Garis-garis petunjuk Riyadh. Petunjuk PBB dalam pencegahan kejahatan anak di bawah umur. Dengan merujuk hasil-hasil konferensi terdahulu serta konvensi-konvensi yang telah ada yang mengatur tentang kesejahteraan anak. Konferensi VIII PBB menyadari bahwa setiap anak mempunyai hak-hak kemanusiaan yang mendasar terutama mengenai kebebasan untuk belajar. Tetapi kenyataannya sejumlah besar anak-anak muda baik yang mempunyai masalah pelanggaran hukum atau tidak, diterlantarkan, diberikan kepada orang lain, terkena obat bius, hidup dalam lingkungan masyarakat terasing dan dalam keadaan ekonomi yang sangat berat dan lain sebagainya. Oleh karena itu konferensi ini menghimbau semua negara anggota agar dalam rencana pencegahan kejahatan yang komprehensif, untuk menerapkan petunjuk-petunjuk ini dalam hukum nasionalnya, kebijaksanaan dan pelaksanaan penguasa yang berwenang, termasuk kebijaksanaan personil peradilan anak, para pendidik, media massa para sarjana

7. Peraturan-peraturan PBB untuk melindungi anak-anak di bawah umur dan perampasan atas hak kebebasannya.

Kondisi dan lingkungan di mana terdapat anak-anak yang kehilangan hak kebebasannya di dunia ini dipandang sangat menyedihkan.

Bahwa pada berbagai tingkat administrasi masih banyak sistem-sistem penanggulangan yang tidak membedakan antara orang dewasa dan anak di bawah umur hingga anak-anak di bawah umur diperlakukan dengan fasilitas orang dewasa. Dimintakan agar badan-badan yang relevan dengan PBB khususnya UNICEF untuk bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin keharmonisan dan menopang usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan anak.

8. Tidakan kekerasan domestik. Menyadari bahwa masalah tindakan kekerasan domestik merupakan masalah yang kompleks yang berbeda-beda tergantung pada kebudayaan negara masing-masing. Penanganannya dalam tingkat internasional ditekankan perlu adanya perbaikan tingkat kehidupan di negara masing-masing. Diharapkan agar negara-negara anggota segera memulai kegiatannya untuk mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan multi disiplin dalam bentuk tindakan-tindakan dan stra

tegi-strategi, baik yang berhubungan langsung dengan sistem peradilan kriminal atau di luar jangkauan itu,

Dengan memperhatikan tindakan-tindakan kekerasan domestik di bidang hukum, peradilan, kemasyarakatan dan pendidikan psikologi, ekonomi, kesehatan serta yang berhubungan dengan aspek-aspek lainnya, dengan mengutamakan :

- a. Mengambil tindakan yang bermanfaat bagi pencegahan tindakan-tindakan kekerasan domestik.
 - b. Menjamin dilaksanakannya penanganan yang efektif terhadap korban tindakan kekerasan domestik.
 - c. Meningkatkan kesadaran dan rasa keterlibatan yang peka dengan adanya tindakan-tindakan kekerasan domestik terutama dengan menyelenggarakan pendidikan peradilan kriminal dan keahlian lainnya sehubungan dengan hal tersebut.
 - d. Menyelenggarakan penanganan yang baik terhadap para pelaku pelanggaran.
9. Memperlalat anak-anak dalam melakukan sesuatu kejahatan.
Memperhatikan adanya bentuk tradisional yang mengeksploitasi anak-anak dalam perbuatan kriminal, terutama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal, telah menjadi fenomena kehidupan yang sangat menyedihkan. Karena anak-anak telah di-

arahkan kepada suatu cara kehidupan yang jahat oleh orang-orang dewasa, di mana anak-anak sama sekali tertutup kesempatan perkembangannya untuk menikmati kehidupan dan berperan sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya.

Mengajak semua negara-negara anggota dan Sekretaris Jendral, mengambil tindakan dengan menyiapkan suatu formulasi program untuk mengatasi masalah anak-anak yang diperalat untuk berbuat jahat, serta mengambil langkah-langkah pencegahannya yang efektif, sebagai berikut :

- a. Membuat riset dan sistem analitik pada gejala-gejala yang ada.
- b. Meningkatkan latihan dan membina kesadaran berkegiatan untuk membuat lebih pekanya tanggapan para penegak hukum dan para pembela keadilan lainnya atas pertanggung-jawaban sosial yang menyebabkan anak-anak dimanipulasinya oleh orang dewasa sehingga mereka terlibat sesuatu kejahatan.
- c. Dalam memberantas kejahatan harus menjamin penerapan sanksi-sanksi yang ada jauh lebih berat kepada orang dewasa yang menganjurkan atau merencanakan kejahatan, itu daripada yang diterapkan kepada anak-anak yang hanya sekedar terlibat dan bahkan sebagai korban kejahatan bujukan untuk dijadikan tameng dalam sesuatu kejahatan.

d. Meningkatkan kebijaksanaan pemerintah dalam program-program pencegahan yang efektif serta tindakan-tindakan perbaikan di berbagai bidang untuk dapat mengurangi keterlibatan dan eksploitasi anak oleh orang-orang dewasa dalam sesuatu kejahatan.

10. Bentuk Perjanjian ekstradisi.

Menyadari keharusan untuk menghormati derajat manusia dan memperhatikan nasib yang diterima oleh setiap orang yang terlibat dalam penyelesaian perkara kejahatan, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Umum tentang Hak-hak Kemanusiaan.

Menyadari bahwa banyak kasus yang memerlukan ekstradisi bilateral sebagai perjanjian yang telah kuno yang seharusnya sudah diganti dengan peraturan baru sesuai dengan kemajuan dibidang hukum internasional.

Mengajak semua negara anggota untuk meminta pengesahan kepada Sekretaris Jendral atas ketentuan-ketentuan Undang-undang ekstradisi mereka (Negara RI telah mempunyai undang-undang Ekstradisi dimaksud).

11. Bentuk perjanjian dalam usaha saling membantu penyelesaian perkara kriminal.

Memahami besarnya manfaat perjanjian-perjanjian yang telah di bentuk oleh pemerintah bersama organisasi-organisasi non pemerintah dan para ahli lainnya secara individual, guna saling membantu

dalam penyelesaian masalah kejahatan, sebagai hasil tuntutan dari pemerintah Australia dan Asosiasi Internasional tentang Hukum Pidana.

Terus meningkatnya kejahatan di tingkat nasional maupun internasional, merupakan hal yang menyedihkan, oleh karena itu perlu dibentuk perjanjian-pejanjian antar bangsa untuk mengefektifkan usaha menanggulangi akibat-akibat tindak kejahatan, terutama dalam bentuk dan dimensinya yang baru.

Ditujukan dalam pasal (1) lampirannya bahwa yang dimaksud saling membantu dalam perjanjian itu meliputi :

- a. Mencari bukti-bukti dan pengakuan-pengakuan dari para pelaku, sanksi sanksi dan informasi lainnya.
- b. Penguasa daripada negara yang diminta yang telah menghukum penjahat itu mengabdikan negara yang meminta kecuali hal itu dilarang oleh hukum negara yang diminta dan oleh peraturan yang dimuat dalam perjanjian itu.
- c. Penyerahan orang-orang itu dalam dalam rangka menjalani hukuman.
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka proses penyelesaian perkara.

12. Bentuk perjanjian bagi penyerahan perkara kriminal yang masih diproses.

Dalam Draf konferensi ke VIII PBB ini isinya sama dengan keten-

tuan yang termuat dalam Undang-Undang ekstradisi negara RI.

13. Bentuk perjanjian bagi pengawasan penyerahan terhadap para pelaku pelanggaran dengan status terhukum atau dibebaskan.

Menyadari pentingnya untuk menghormati kedudukan orang yang terlibat dalam perkara kriminal, maka mengajak semua negara anggota yang belum membentuk perjanjian hubungan kerja sama dengan negara lainnya dibidang ekstradisi untuk segera membentuk perjanjian-perjanjian dimaksud atau apabila perlu merevisi perjanjian hubungan lainnya yang telah ada.

Peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh Kongres.

1. Bentuk perjanjian untuk pencegahan kejahatan terhadap warisan budaya yang berbentuk benda-benda bergerak menghendaki peningkatan kerjasama untuk pencegahan tindakan-tindakan melawan hukum yang merusak pusaka sejarah kebudayaan rakyat.

Untuk mengatasi masalah ini ialah melalui kerjasama dan saling membantu mencegah kejahatan yang merusak warisan budaya dan mengembalikan kekayaan itu atas permintaan negara yang memilikinya kepada negara tempat dipindahkannya benda-benda itu secara tidak sah. Dianjurkan agar negara-negara anggota terus meningkatkan kerjasama inter-

sional untuk menanggulangi masalah ini.

2. Ketentuan-ketentuan pokok tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh pejabat penegak hukum. Mengenai pembatasan dan pertanggung-jawab penggunaan kekerasan dan senjata api oleh petugas penegak hukum. Kita telah mempunyai ketentuan lengkap yang termuat dalam Undang-Undang senjata Api/Tahun dan sesuai dengan hasil Kongres VIII PBB.

Ketentuan-ketentuan pokok tentang peran ahli hukum (di Indonesia telah tercakup semuanya dalam KUHAP). Resolusi-resolusi lainnya yang telah disahkan kongres.

1. Pencegahan kejahatan di kota-kota. Telah dimaklumi bahwa semua negara anggota menghadapi kesulitan tentang kejahatan dikota-kota. Cara untuk mengatasi kejahatan tersebut tidak hanya dibebankan petugas polisi dan peradilan kejahatan, tetapi dibebankan pada pertanggung-jawaban pribadi dan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga kecil sejak bayi dilahirkan sampai dengan melibatkan kegiatan kaum muda.

Dimaklumi bahwa penyebab kejahatan kota ini bersumber pada kemiskinan, kepadatan penduduk, pengangguran, kerusakan stuktur budaya, alkoholisme, narkotika, akibat negatif daripada modernisasi dan teknologi, yang kesemuanya ini memerlukan suatu program terpadu antara instansi pemerintah

dengan organisasi-organisasi non pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

2. Peran hukum pidana untuk melindungi alam dan lingkungan hidup. Menyerukan kepada semua negara anggota :

- Untuk menyadari pentingnya modifikasi dan penetapan ketentuan-ketentuan pidana untuk melindungi alam, lingkungan hidup manusia yang terancam keahucuran.

- Meningkatkan perlindungan alam dan lingkungan hidup dibawah ketentuan-ketentuan pidana nasionalnya masing-masing terhadap pencemaran dan kerusakan materiil yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan hidup.

- Menerapkan ketentuan-ketentuan pidana secara efektif, termasuk Hukum Pidana Khusus bagi perlindungan lingkungan hidup, alam serta manusia.

Anjuran kepada semua negara anggota untuk :

- Berinisiatif mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dalam melindungi alam dan lingkungan hidup.

- Mengupayakan harmonisasi antara penguasa nasional, regional untuk meningkatkan ekosistem sampai ke level tertinggi dalam usaha perlindungan lingkungan hidup.

- Mengadakan operasi bersama, investigasi dan tuntutan hukum terhadap kejahatan yang merusak lingkungan hidup.

3. Mempercayakan perwakilan yang menghadiri Kongres ke VIII PBB untuk membahas pencegahan kejahatan dan penanganan pelaku pelanggaran yang merusak lingkungan hidup.

4. Meningkatkan kerjasama internasional dan saling membantu antara negara melalui program-program latihan dan pertukaran para ahli.

5. Meningkatkan peran korespondensi nasional dalam :

- Saling memberi data informasi kejahatan antar negara .

- Menjalin kerjasama internasional dalam pertukaran informasi kejahatan maupun peradilan kejahatan secara teratur.

- Peningkatan penyebaran informasi yang up to date antar negara yang diperlukan bagi kerja sama internasional dalam pencegahan kejahatan itu.

6. Pertukaran informasi yang otomatis yang dapat segera digunakan bagi pemberantasan kejahatan terhadap kekayaan budaya yang dapat dipindahkan.

Perlu peningkatan kegiatan tingkat internasional untuk memerangi kejahatan yang terorganisir.

Anjuran terhadap semua negara anggota.

- Melakukan inventarisasi atas koleksi semua benda berharga warisan budaya nasionalnya.

- Meningkatkan pendidikan agar dapat mengerti dan menghormati warisan budaya nasionalnya.

- Menyiapkan ketentuan pidana

untuk kejahatan warisan budayanya.

-Menyebarkan data informasi tentang kejahatan dan jenis-jenis harta warisan budaya untuk melindungi dengan sebaik-baiknya warisan budaya yang ada.

7. Korupsi dalam Pemerintahan. Merupakan kesulitan yang dihadapi seluruh negara, masalah korupsi di lingkungan Pemerintah.

Telah dimaklumi bahwa korupsi yang dilakukan para Pejabat Pemerintah menghancurkan segala potensi, merusak segala bentuk program, menghambat pembangunan dan mengorbankan kehidupan individual dan kelompok-kelompok.

8. Jalinan organisasi dan pengedaran gelap narkotika dan Substansi psikotropika.

Setiap negara mengetahui meningkatnya kualitas dan kuantitas organisasi kejahatan dalam pengedaran gelap narkotik dan psikotropika, untuk itu diperlukan kerjasama internasional yang lebih luas untuk melindungi masyarakat dan korban kejahatan tersebut.

Indonesia telah melakukan sesuai dengan ketentuan PBB sebagaimana tercantum dalam program PBB dan peraturan-peraturan internasional lainnya (tentang UU Korupsi).

9. Kejahatan yang berhubungan dengan Komputer.

Menyadari bahwa penggunaan teknologi komputer yang terus meluas ke seluruh dunia, di berbagai bidang kegiatan bisnis, per-

bankan dan lain-lain. Yang mana hal ini harus diwaspadai mengenai potensi yang bertalian antara kejahatan yang terorganisir dan orang pemakai jasa komputer, karena komputer sering digunakan untuk kejahatan yang terorganisir, pencurian uang secara diam-diam melalui bank-bank negeri atau dalam pemasaran dan pengiriman barang-barang yang ilegal.

Disamping itu komputer juga sering digunakan untuk menyadap urusan bidang politik di tingkat atas, yang tentunya hal ini dapat membahayakan negara.

Untuk mencegah kejahatan ini disamping perlunya tenaga ahli dibanding komputer guna melakukan pengawasan alat modern tersebut perlu peningkatan kerja sama antar negara, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk pokok bagi pencegahan kejahatan dalam kaitannya dengan pembangunan dan tatanan baru ekonomi internasional.

10. Pengembangan survey statistik peradilan kejahatan yang dilakukan PBB. Survey ini dilakukan untuk mencari data yang benar mengenai peradilan kejahatan, agar diketahui kepastian kejahatan dan kemampuan perimbangan penanggulangannya.

Oleh karena itu dianjurkan kepada semua negara anggota:

- a. Melibatkan aktivitas dalam survey statistik yang dilakukan PBB tentang statistik peradilan kejahatan dan jenis kejahatannya.

b. Meningkatkan kemampuan negara-negara anggota, terutama negara-negara maju untuk memberikan data yang diperlukan bagi survey yang akan dilakukan mengenai statistik peradilan kejahatan.

c. Menuangkan hasil study perbandingan peradilan kejahatan sehingga dapat dijadikan pengangan oleh semua negara.

11. Hubungan Institut Amerika Latin dan PBB untuk pencegahan kejahatan dan penanganan pelaku pelanggaran.

Dibentuknya Institut ini atas dasar kesadaran tentang perlunya usaha-usaha yang dikoordinasi dan peningkatan kerjasama internasional dalam bidang pencegahan kejahatan dan penanganan pelaku pelanggaran, agar program institut ini dapat lebih mantap manfaat dan pengembangannya dalam pelaksanaannya di kawasan tingkat regional, sub regional dan nasional.

12. Hubungan antara Intitut PBB dan Afrika untuk pencegahan kejahatan dan penanganan pelaku pelanggaran. Alasan dan anjurannya sama dengan No. 11 di atas.

13. Tindakan-tindakan terhadap pecandu obat bius. Di Indonesia seluruh anjurannya telah dilaksanakan.

14. Aspek sosial dalam pencegahan kejahatan dan peradilan kejahatan dalam kaitannya dengan pembangunan.

Terbukti bahwa pencegahan kejahatan dan peradilan kriminal

melibatkan banyak aspek yang berhubungan langsung dengan pembangunan.

Anjuran : agar mendukung tindakan-tindakan internasional untuk mencegah lingkungan dari kerusakan yang lebih fatal, menjamin kehidupan yang lebih baik dan lebih menggiatkan usaha-usaha bagi keharmonisan penerapan ketentuan-ketentuan internasional sesuai peraturan-peraturan nasional masing-masing.

15. Kejahatan Terorganisir. Pada umumnya terlihat dalam pengedaran gelap narkotika dan psikotropika, disamping kejahatan terorisme yang sangat membahayakan, pengedar senjata gelap dan imigran gelap serta pelanggaran terhadap ekosistem dan benda-benda kebudayaan.

Anjuran-anjuran : Peningkatan informasi data.

a. Mentaati ketentuan internasional yang mengharuskan badan peradilan untuk mendidik masyarakat lebih efektif menyadari akibat dan sanksi terhadap sesuatu kejahatan.

b. Diadakan penelitian bersama atas kejahatan tersebut.

16. Ketentuan pokok bagi penelitian sanksi-sanksi yang diterapkan tanpa penahanan.

Agar hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan pengertian masyarakat adanya sanksi-sanksi hukum yang tanpa penahanan, hasil itu harus merupakan standar dan dijadikan sumber bahan pembahasan konferensi-

konferensi yang akan datang yang akan meningkatkan kursus-kursus personil peradilan kejahatan.

Dianjurkan saling memberi informasi mengenai pengalaman dalam penelitian-penelitian di bidang penerapan sanksi-sanksi yang tanpa penahanan, antara para peneliti, antar pemerintah dan non pemerintahan.

17. Penahanan sebelum diajukan ke sidang Pengadilan.

Hak setiap orang untuk hidup, bebas dan aman sebagai tercantum dalam Deklarasi Umum PBB tentang hak-hak kemanusiaan.

Oleh karena itu kita tetap harus menghormati nasib seseorang yang terlibat dalam proses peradilan kejahatan dengan memperhatikan antara lain :

- a. Harus segera diberikan haknya untuk berkonsultasi hukum.
- b. Diberikan haknya untuk mendapat bantuan hukum.
- c. Diberikan haknya untuk mengadu dan meminta ganti-rugi bila terjadi bahwa penahanan itu tidak mempunyai alasan hukum.
- d. Diberikan haknya untuk mendapat kunjungan dan berkorespondensi dengan keluarganya, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

18. Infeksi karena Human Immunodeficiency Virus (HVS) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS).

Dimintakan perhatian khusus kepada setiap negara anggota untuk merawat orang-orang tahanan atau

orang-orang hukuman yang terkena infeksi ini agar tidak menyebar luas kepada orang lain.

Untuk keperluan itu setiap negara anggota dapat berhubungan langsung dengan WHO dan Organisation Global Aids Strategy.

Begitu orang-orang tahanan atau hukuman datang, maka pemeriksaan mengenai kemungkinan terjangkit penyakit tersebut harus segera dilakukan, agar dapat dipisahkan antara orang-orang yang terkena infeksi itu dan yang sehat.

19. Manajemen peradilan kejahatan dan pengembangan kebijaksanaan penghukum. Manajemen peradilan kejahatan merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh sejumlah negara anggota, karena :

- a. Hanya bila manajemen peradilan kejahatan itu dilaksanakan dengan baik, bisa diketahui keadaan peradilan secara rasional.
- b. Melalui ketertiban manajemen, peradilan kejahatan, dapat diketahui berapa lama orang ditahan, atau diperpanjang penahannya hingga hal yang dapat menimbulkan ketidak-adilan dapat dihindari.
- c. Dapat melancarkan hubungan diantara para penegak hukum yang terkait di bidang peradilan kejahatan (Polisi, Petugas Kopenhagen, Pelayanan Anak-anak Muda dan lain sebagainya) dan dapat membantu mempermudah pemindahan penempatan mereka secara efektif bila diperlukan.

Ditekankan agar penerapan hukum

pidana dan proses peradilan kejahatan dipandang sebagai sarana terakhir yang diterapkan terhadap para pelaku kejahatan.

20. Pertimbangan bagi pelepasan orang-orang yang dihukum seumur hidup. Setiap negara mempunyai wewenang menilai dan mempunyai kebijaksanaan yang berbeda dengan negara lainnya, terhadap seseorang yang telah dijatuhi hukuman. Tetapi dalam hal pelepasan orang yang terhukum seumur hidup harus diperhatikan :

- a. Dapatkah dibenarkan kejujuran dari pada peradilan kejahatan itu.
- b. Perubahan tingkah laku selama terhukum berada dalam suatu jangka waktu pengawasan.
- c. Latihan bagi terhukum untuk kembali sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab.
- d. Kesiediaan masyarakat untuk menerima dan membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang yang baru dibebaskan itu.

21. Kerjasama di tingkat regional dan internasional dalam memasyarakatkan orang-orang terhukum sesuai dengan sanksi-sanksi dan tindakan-tindakan yang diterapkan padanya.

Menyadari bahwa peradilan kejahatan memerlukan kebijaksanaan yang luas yang berhubungan dengan hal-hal kemanusiaan. hal ini disebabkan dipenjarakannya seseorang akan dirasakan tidak hanya oleh badannya saja juga perasaan yang tertekan, emosional lainnya yang tergantung daripada kepriba-

diannya disamping kemungkinan dengan dipenjarakannya seseorang, akan menyebabkan penderitaan sosial ekonomi bagi keluarganya.

Sedang bagi orang yang tidak ditempatkan dalam penjara atau tidak ditahan, harus diperhatikan juga kondisi sosialnya, ekonominya, mungkin saja orang tersebut akan mengulangi kejahatannya karena tekanan lingkungan kehidupannya di bidang ekonomi.

22. Tahun internasional rehabilitasi pelaku pelanggaran.

23. Kegiatan Komite Palang Merah Internasional bagi para tahanan berupa kunjungan kepada para tahanan, bantuan makanan dan pemeliharaan kesehatan dan hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi mereka selama dalam tahanan maupun sesudah dilepas, mengarahkan mereka secara edukatif, mental, spiritual dan kemampuan lainnya agar dapat diterima masyarakat dengan baik.

24. Pencegahan dan pengawasan terhadap kejahatan yang terorganisir. Kejahatan terorganisir terutama diketemukan pada pengedaran gelap narkotika dan psicotropika serta pengedaran barang-barang terlarang.

25. Kegiatan kejahatan terorisme. Untuk mengatasinya dapat mengambil pedoman antara lain pada : "MILAN PLAN OF ACTION"


26. Petunjuk bagi para jaksa dalam melaksanakan tugasnya, yang tidak terlepas dari pertimbangan-pertim-

bangan pada kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya lingkungan setempat serta tradisi masing-masing negara.

27. Perlindungan hak-hak kemanusiaan bagi korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan

Usaha Internasional ini sampai saat ini baru dilaksanakan oleh komite pencegahan dan pengawasan Kejahatan.

Belum ada suatu Lembaga yang telah didirikan secara resmi untuk hal tersebut.



RESENSI BUKU
oleh : Drs. M. Sitorus *)

Judul Buku : Kepemimpinan Efektif Di lingkungan Polri Pada Tingkat Mabes, Polda, Polwil, Polres dan Polsek.

Penulis : Letnan Kolonel Polisi Djunaedi Masket H.

Penerbit : Sanyata Sumanasa Wira, Sespim Polri, tahun 1991

Jumlah halaman : 268 halaman

Tema tentang kepemimpinan memang selalu menarik untuk dibicarakan, karena keseharian kita teramat akrab dengannya. Disadari atau tidak disadari peranan sebagai pemimpin atau yang dipimpin silih berganti kita mainkan. Argumentasi lain untuk mengatakan bahwa tema tentang kepemimpinan selalu menarik ialah, bahwa banyak teori-teori tentang kepemimpinan dari para ilmuwan namun belum berhasil secara sepakat untuk menjawab pertanyaan.

"Apakah seorang Peminpin dilahirkan?"

Buku yang ditulis oleh Letkol Pol. Djunaedi Masket H (berjudul "Kepemimpinan efektif di lingkungan Polri pada tingkat Mabes, Polda , Polri, Polres dan Polsek"), memang tidak membahas terlalu mendalam teori-teori tentang kepemimpinan (itu bukan berarti buku ini tidak menarik) tetapi tampaknya lebih langsung mengurai-

kan bagaimana aplikasi kepemimpinan-Ditan di setiap tingkat organisasi Polri, mulai dari Mabes hingga ke tingkat Polsek.

Penulis membangun tesisnya dari hasil penilaian 80 responden Pamen seluruh Indonesia dan dari hasilnya mengaplikasikan Kepemimpinan Efektif dan tiap-tiap tingkat organisasi dimulai dari Mabes hingga ke Polsek. Dari 259 halaman isi buku (bila dengan indeks subyek 268 halaman) penulis menguraikan teori-teori tentang Kepemimpinan dalam 20 halaman, dan salah satu kutipan tentang kepemimpinan yang kiranya perlu dipertanyakan ialah ajaran ASTA BRATA. Penulis menjelaskan bahwa dalam cerita Ramayana, Ramawijaya memberi pesan kepada adiknya Wibisana untuk melaksanakan tugasnya sebagai Raja, perlu melaksanakan Asta Brata. Bukankah Wibisana adik dari Rahwana alias si DASA MUKA?. Sayangnya penulis tidak menyebutkan sumber kutipan agar dapat dibandingkan.

*) Penulis adalah Kadag Bin Ops Subdit Intelkrim
Dit Intelpampol Mabes Polri

Prof. Dr. Sucipto Wiryo Saputro dalam bukunya "ASTA BRATA, DELAPAN AJARAN RAMA KEPADA BHARATA", sebagaimana dikutip oleh Surjono Soekamto dalam bukunya "Sosiologi suatu Pengantar" (hal. 181) nasehat-nasehat tentang Asta Brata diberikan oleh Sri Rama kepada adiknya Bharata. Sebenarnya hal ini tidak terlalu prinsipil tetapi bagi mereka (pembaca) yang menjunjung tinggi nilai-nilai cerita pewayangan kesalahan (kekeliruan ?) ini cukup mengganggu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diseluruh jajaran Polri, penulis tiba pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas (dalam buku ditulis efektifitas) Kepemimpinan Polri sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel keteladanan dari pimpinan, pengembangan individual, pembentukan kelompok yang kompak, dan pelaksanaan tugas. Bila seorang pimpinan melaksanakan variabel-variabel bebas tersebut di atas, maka akan membawa pimpinan tersebut akan mampu mempengaruhi anak buahnya untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, penuh kesadaran, penuh semangat dan senang hati.
2. Keseimbangan efektif Kepemimpinan (digambarkan dengan empat lingkaran yang berpotongan secara harmonis).
3. Ketidak seimbangan dan dampaknya digambarkan dengan 4 (empat) lingkaran yang berpotongan tidak semetris (vide halaman 78 s/d 81 buku).

Kesimpulan tentang efektivitas kepemimpinan sangat mengundang pertanyaan, karena pengertian efektivitas itu sendiri tidak jelas. Tampaknya hanya melihat efektivitas dari prosesnya, bukan hasilnya. Bagaimana mungkin mengatakan kepemimpinan seorang pemimpin efektif tanpa menilai hasil yang di capai ? Boleh-boleh saja pemimpin telah memberikan keteladanan, telah melakukan usaha pengembangan individu, membangun kelompok yang kompak dan telah melaksanakan tugas, apakah dengan itu semua serta merta goal/tujuan organisasi tercapai? Banyaknya teori bagaimana mengajar efektif (misalnya mengajar Taruna Akpol), tetapi untuk memastikan bahwa seorang Dosen telah mengajar dengan efektif ialah dengan melihat bagaimana hasil ujian Taruna tersebut.

Selanjutnya pengertian "Keteladanan" menjadi tidak jelas dengan terminologi penulis "terlalu besarnya keteladanan". Apakah keteladanan dapat dibesar-kecilkan ?

Bukankah keteladanan menyatu utuh, inherent dalam diri pimpinan ? Artinya setiap ucapan, perbuatan dan sikap Pimpinan sehari-hari harus senantiasa dapat diteladani ?

Apakah maksud penulis memperkecil keteladanan misalnya dengan cara tidak melaksanakan salah satu/beberapa variabel keteladanan ? (ada 10 variabel keteladanan sebagaimana diuraikan oleh penulis dalam halaman 82 buku). Kami berpendapat apabila salah satu saja variabel tidak dilaksanakan oleh pemimpin, ia tidak layak lagi diteladani,

karena keteladanan itu utuh mencakup seluruh aspek kehidupan.

Apakah keteladanan dapat disembunyikan atau dikedepankan? Kesan seperti ini tampak di halaman 78, 89, 80 dan 81 buku. Disitu dijelaskan antara lain: Sebagai akibat pengembangan individual yang terlalu besar, pimpinan tidak bisa jadi panutan sehingga perilakunya sering negatif yang kemudian ditiru anak buahnya. Penulis tidak menguraikan bagaimana korelasi antara pengembangan individu yang terlalu besar dengan pimpinan tidak bisa jadi panutan. Sebagai tulisan ilmiah seharusnya penulis membrikan pembuktian-pembuktian atas statement ini. Karena sebagai karya ilmiah harus mengandung kebenaran ilmiah, yakni kebenaran yang tidak hanya didasarkan atas rasio, tetapi juga dapat dibuktikan secara empiris. Rasionalisme dan empirisme ilmiah yang menjadi tumpuan berpikir manusia (Dr. Nana Sudjana. TUNTUTAN PENYUSUNAN KARYA ILMIAH, Penerbitan Sinar Baru, Bandung, 1988, Hal.

Satu hal lagi yang amat penting dipertanyakan ialah: "Sample" yang digunakan oleh penulis. Memang tidak ada ketentuan yang bersifat mutlak berapa jumlah sample yang dianggap mewakili populasi. Tetapi apakah dengan sample yang hanya 80 orang Pamen dari 3135 Pamen (Buku Polri dalam angka, Dispullahta 1991) seluruh Indonesia cukup memadai?

Apakah untuk menilai kepemimpinan Gubernur Akpol cukup dengan memeliti 1 orang Pamen di sana (dalam hal

48, delapan responden untuk Lemdik-Lemdik Polri).

Tahapan-tahapan penelitian sebenarnya sudah dilakukan oleh penulis sebagaimana kelaziman suatu penelitian ilmiah, namun yang menjadi permasalahan ialah bobot tiap tahap, seperti misalnya studi dokumen (hal. 67, 76). Kami salva reveretion tidak dapat menerima apa yang dilakukan oleh penulis. Penulis meneliti dokumen hasil penelitian Dit. Jianbang Sespimpol tahun 1990 di mana respondennya 50 orang tiap Polda. (Penelitian yang dilakukan oleh Sespompol bertujuan untuk mengetahui/mengukur kemampuan manajerial Polri).

Dokumen yang diteliti seharusnya yang bersangkutan-paut dengan obyek penelitian dalam hal ini catatan tentang prestasi kerja si pemimpin, riwayat jabatannya, catatan positif/negatif CB yang bersangkutan dan lain-lain. Catatan ini tentu sangat relevan untuk dikaitkan dengan jawaban-jawaban responden dalam angket (contoh ekstrom, responden/bahwa sipimpinan taat menjalankan perintah agama tetapi dalam catatan CB yang bersangkutan ada hal-hal negatif).

Hal lain yang juga menyangkut validitas dan rehabilitas penelitian ialah materi angket yang disusun oleh penulis. Kita ambil contoh pertanyaan No. 15 (PELAKSANAAN TUGAS. "Apakah wewenang yang dipunyai pimpinan Bapak/Ibu seimbangdengan tanggung jawab yang dipikulnya?"..... Pilihan jawaban: Seimbang, kurang seimbang, tidak seimbang).

Kami khawatir para responden tidak mempunyai persepsi yang sama atas pengertian "wewenang". Dr. Sondang Siagian, MPA, PhD dalam bukunya "FILSAFAT ADMINISTRASI" mengartikan wewenang sebagai hak seseorang menyuruh atau melarang orang lain bertindak, menyuruh atau melarang orang lain menggunakan sesuatu sumber dan/alat. Tidak jelas apakah penulis menganut pengertian ini, tetapi penulis memberikan contoh apa yang dimaksud dengan "wewenang (hal. 208, 209). Misalnya di dalam Point 2, wewenang Kapolres sbb".

Merencanakan Proja dan Progiat Pores sesuai Proja Polda dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi dan diproduksi rencana kewilayah Pemda dan DPRD terutama bidang kamtibmas. Atau point 5, koordinasi dengan alat-alat/aparat Gakkum baik ABRI atau sipil dalam bidang Kamtibmas. Menurut hemat kami kedua lingkup tugas kapolres. Contoh wewenang Kapolres misalnya : memutasikan anggota, menghukum anggota

memberi cuti. Sutrisno Hadi dalam bukunya "METHODOLOGY RESEARCH" menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam angket haruslah disajikan sedemikian rupa sehingga dapat membebaskan responden dari berpikir kompleks.

Tetapi bagaimana penerbitan penerbitan buku ini seyogyanya mendapat pujian dan penghargaan, karena si penulis dengan iktikad baiknya untuk memajukan Polri telah mengajak kita berpikir model kepemimpinan yang efektif di lingkungan Polri.

Keberanian dan progresivitas penulis dengan melontarkan pemikiran-pemikiran baru patut diteladani. Masalah-masalah kesejahteraan anggota, jabatan kering-basah, kesenjangan sosial anggota, sistem Binpers tanpa tedeng aling-alang dibahas penulis secara tajam dan meyakinkan. Penulis telah turut mempelopori dimungkinkannya suatu percakapan ilmiah di lingkungan Polri.